



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR : 141.1/8/I/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa , perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Klaseman Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Klaseman tahun 2022 Nomor 4).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim PelaksanaPengadaan Barang/Jasa Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan swakelola,
 - Mengawasi swakelola,
 - Menggunakan tender untuk pengadaan melalui Penyedia,
 - Memilih dan menetapkan Penyedia,
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
 - Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
 - Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia.
- KETIGA : Tim PelaksanaPengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa , akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Klaseman.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/8/I/TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA KLASEMAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	JOKO NUGROHO	KETUA	Perangkat Desa
2	FERI YANTA	SEKERTARIS	Perangkat Desa
3	HADI SUMARTO TEGUH	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat
4	SALMAN MUSTOFA	ANGGOTA	LPM
5	UNGGUL SERI NUGROHO	ANGGOTA	Tokoh Pemuda

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO